



P U T U S A N

NOMOR 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHUNY BEN HARIS SORMIN** alias
JHUNY;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun/7 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Blok Duku No.51 RT.12 RW.10,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **JHUNY BEN HARIS SORMIN** alias **JHUNY** bersama-sama dengan **MARJOKU SORMIN.SH.** dan **Hasan Ridwan**, (masing-masing Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat dengan pasti, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Jalan Blok Duku No. 51, Rt.012 / Rw.010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan /dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 22 Mei tahun 2014 terdakwa Jhunhy Ben Haris Sormin alias Jhunhy di rumahnya JL.Blok Duku NO.51 RT.012 RW.010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur disuruh atau diperintah Marjoku Sormin,SH. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengetik Naskah dalam Komputer atas persetujuan dari seseorang yang merupakan Bos dan pendiri PERPIT yang isinya didiktekan Marjoku Sormin,SH. Sebagai berikut:

PERPIT TANDINGAN KIKI MENJADI JADI, KPK DIMINTA USUT
DUGAAN KORUPSI DI DIT JEN AHU

Jakarta, 22 Mei 2014

Pengesahan PERPIT (Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa) tandingan versi Kiki Barki harus dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI karena pengesahan organisasi ini melanggar Anggaran Rumah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (ART) PERPIT. Dimana dalam Akta pendirian PERPIT No 59 pasal 28 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH dengan tegas menyebut bahwa pergantian pengurus pusat harus melalui MUNAS (Musyawarah Nasional). Sementara pengangkatan Kiki Barki oleh PERPIT tandingan tidak melalui MUNAS, dan tidak juga dihadiri oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Harian secara lengkap, bahkan pengesahan PERPIT tandingan oleh DIRJEN AHU (Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) Dep Hukum dan HAM RI jelas merampok Anggaran Dasar PERPIT yang sah.

Untuk itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera memeriksa DIRJEN AHU yang waktu itu dijabat oleh DR. Aidir Amin Daud, SH MH, dan memeriksa Kiki Barki termasuk Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perdata pengesahan PERPIT tandingan ini mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga Hakim Agung, karena gugatan PERPIT yang sah terhadap PERPIT tandingan di tolak oleh Hakim dan memenangkan PERPIT tandingan. Perkara tersebut bernomor 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan nomor 545/Pdt/2011/PT DKI dan nomor 3120K/Pdt/2012 pengesahaannya diduga keras sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Disamping itu Merek maupun Logo PERPIT yang sah jauh hari sebelumnya telah terdaftar di DIT JEN HAKI Dep Hukum dan HAM RI tetapi oleh PERPIT tandingan Merek dan Logo itu pun berhasil dirampok sehingga Merek dan Logo yang dimiliki oleh PERPIT yang sah juga dimiliki oleh PERPIT tandingan. "Dimana Keadilan," untuk itu KPK harus segera bertindak dan menangkap para Pelaku – pelakunya demikian ditegaskan oleh Kuasa Hukum PERPIT Marjoku Sormin,SH kepada Wartawan di Jakarta kemarin. Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha – Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Atas rencana ini pengurus PERPIT yang sah meminta dengan tegas agar Pemerintah RI menolak kegiatan tersebut karena jelas illegal.

JANGGAL

Pengesahan PERPIT tandingan versi Kiki Barki oleh DIRJEN AHU sangat jelas janggal karena selain merampok Akte – Akte milik PERPIT yang sah yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH , Notaris Robert Purba, SH dan Notaris DR. Humbert Lie, SH juga disahkan dalam waktu 8 (delapan) hari. Permohonan pengesahan PERPIT tandingan masuk tanggal 22 Desember 2009 sementara permohonan PERPIT yang sah masuk tanggal 18 November 2009. Tetapi oleh DIRJEN AHU PERPIT yang sah baru disahkan 18 Januari 2010 itupun nama PERPIT yang sah disetujui DIRJEN AHU dengan menambah pembaharuan (PERPIT Pembaharuan). “ini jelas pelecehan Hak Asasi “ ujar Marjoku Sormin, SH seraya menegaskan agar Pemerintah Pusat mendukung pembatalan PERPIT tandingan ini karena tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

AKTE PALSU

Lebih lanjut Marjoku Sormin, SH mengatakan selain menggunakan Akte – Akte milik PERPIT yang sah, PERPIT tandingan versi Kiki Barki jelas menggunakan Akte – Akte yang diduga keras palsu karena dalam Akte Nomor 84 yang dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH MS maupun Akte yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Yanto Wijaya, SH bernomor 15 tanggal 21 Desember 2009 yang berisi pengakuan atas Kiki Barki sebagai Ketua adalah cacat hukum karena pada dua Akte yang terakhir ini terinci bahwa Kiki Barki diangkat tanpa MUNAS, padahal Akte – Akte yang sah pengangkatan pengurus pusat harus melalui MUNAS



sementara sampai sekarang PERPIT yang sah belum dapat melakukan MUNAS karena seluruh Pengurus – Pengurus PERPIT di tingkat Provinsi maupun Daerah / Cabang belum lengkap terbentuk . “Inilah sebagai dasar belum dilakukan MUNAS sesuai tuntutan Akte pendirian, kan semuanya ada proses, step by step dan perlu ada kesabaran,” ujar Marjoku Sormin, SH. Untuk itu PERPIT tandingan versi Kiki Barki diminta dengan tegas untuk tidak melakukan aktivitas apapun sebelum perkara yang sekarang ditangani oleh pihak Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. (istimewa)

Setelah terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin alias Jhunry selesai mengetiknya dalam Komputer Marjoku Sormin,SH. Meminta kepada terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin alias Jhunry mengirim konsep tersebut melalui akun email jhunry_ucup@yahoo.co.id kepada akun email Hasan Ridwan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) hasan.ridwan@gmail.com untuk mendapatkan persetujuan sebelum dikirim kepada wartawan untuk menjadi sebuah berita.

Setelah Hasan Ridwan memberikan persetujuan atas konsep Marjoku Sormin, SH, kemudian Marjoku Sormin, SH, meminta kepada terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin Alias Jhunry untuk mengirim atau meneruskan atau mendistribusikan naskah tersebut kepada beberapa akun wartawan yaitu naulisilitonga@yahoo.com, hotmanregar@gmail.com, selamatsaragih@gmail.com, yosephsuhirno51@gmail.com, redaksisk@yahoo.com, dan rico.sutarja@gmail.com, yang sumbernya berasal dari email jhunry_ucup@yahoo.co.id yaitu :

PERPIT TANDINGAN KIKI MENJADI JADI, KPK DIMINTA USUT
DUGAAN KORUPSI DI DIT JEN AHU

Jakarta, 22 Mei 2014

Pengesahan PERPIT (Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa) tandingan versi Kiki Barki harus dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI karena pengesahan organisasi ini melanggar Anggaran Rumah



Tangga (ART) PERPIT. Dimana dalam Akta pendirian PERPIT No 59 pasal 28 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH dengan tegas menyebut bahwa pergantian pengurus pusat harus melalui MUNAS (Musyawarah Nasional). Sementara pengangkatan Kiki Barki oleh PERPIT tandingan tidak melalui MUNAS, dan tidak juga dihadiri oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Harian secara lengkap, bahkan pengesahan PERPIT tandingan oleh DIRJEN AHU (Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) Dep Hukum dan HAM RI jelas merampok Anggaran Dasar PERPIT yang sah.

Untuk itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera memeriksa DIRJEN AHU yang waktu itu dijabat oleh DR. Aidir Amin Daud, SH MH, dan memeriksa Kiki Barki termasuk Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perdata pengesahan PERPIT tandingan ini mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga Hakim Agung, karena gugatan PERPIT yang sah terhadap PERPIT tandingan di tolak oleh Hakim dan memenangkan PERPIT tandingan. Perkara tersebut bernomor 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan nomor 545/Pdt/2011/PT DKI dan nomor 3120K/Pdt/2012 pengesahaannya diduga keras sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Disamping itu Merek maupun Logo PERPIT yang sah jauh hari sebelumnya telah terdaftar di DIT JEN HAKI Dep Hukum dan HAM RI tetapi oleh PERPIT tandingan Merek dan Logo itu pun berhasil dirampok sehingga Merek dan Logo yang dimiliki oleh PERPIT yang sah juga dimiliki oleh PERPIT tandingan. "Dimana Keadilan," untuk itu KPK harus segera bertindak dan menangkap para Pelaku – pelakunya demikian ditegaskan oleh Kuasa Hukum PERPIT Marjoku Sormin,SH kepada Wartawan di Jakarta kemarin. Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha – Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Atas rencana ini pengurus PERPIT yang sah meminta dengan tegas agar Pemerintah RI menolak kegiatan tersebut karena jelas illegal.

JANGGAL

Pengesahan PERPIT tandingan versi Kiki Barki oleh DIRJEN AHU sangat jelas janggal karena selain merampok Akte – Akte milik PERPIT yang sah yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH , Notaris Robert Purba, SH dan Notaris DR. Humbert Lie, SH juga disahkan dalam waktu 8 (delapan) hari. Permohonan pengesahan PERPIT tandingan masuk tanggal 22 Desember 2009 sementara permohonan PERPIT yang sah masuk tanggal 18 November 2009. Tetapi oleh DIRJEN AHU PERPIT yang sah baru disahkan 18 Januari 2010 itupun nama PERPIT yang sah disetujui DIRJEN AHU dengan menambah pembaharuan (PERPIT Pembaharuan). “ini jelas pelecehan Hak Asasi “ ujar Marjoku Sormin, SH seraya menegaskan agar Pemerintah Pusat mendukung pembatalan PERPIT tandingan ini karena tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

AKTE PALSU

Lebih lanjut Marjoku Sormin, SH mengatakan selain menggunakan Akte – Akte milik PERPIT yang sah, PERPIT tandingan versi Kiki Barki jelas menggunakan Akte – Akte yang diduga keras palsu karena dalam Akte nomor 84 yang dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH MS maupun Akte yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Yanto Wijaya, SH bernomor 15 tanggal 21 Desember 2009 yang berisi pengakuan atas Kiki Barki sebagai Ketua adalah cacat hukum karena pada dua Akte yang terakhir ini terinci bahwa Kiki Barki diangkat tanpa MUNAS, padahal Akte – Akte yang sah pengangkatan pengurus pusat harus melalui MUNAS



sementara sampai sekarang PERPIT yang sah belum dapat melakukan MUNAS karena seluruh Pengurus – Pengurus PERPIT di tingkat Provinsi maupun Daerah / Cabang belum lengkap terbentuk . “Inilah sebagai dasar belum dilakukan MUNAS sesuai tuntutan Akte pendirian, kan semuanya ada proses, step by step dan perlu ada kesabaran,” ujar Marjoku Sormin, SH. Untuk itu PERPIT tandingan versi Kiki Barki diminta dengan tegas untuk tidak melakukan aktivitas apapun sebelum perkara yang sekarang ditangani oleh pihak Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. (istimewa)

Kemudian oleh wartawan Nauli Silitonga, Hotman Siregar, Selamat Saragih, Yoseph, Siska dan Sutardja menulisnya di Media Cetak dan Media online dan hal tersebut sudah selesai.

Akibat mendistribusikan dan /atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Kiki Barki (Pelapor).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang- undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa JHUNY BEN HARIS SORMIN alias JHUNY bersama-sama dengan MARJOKU SORMIN.SH. (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Jalan Blok Duku No. 51, Rt.012 / Rw.010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan,



atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan, pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui,

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 22 Mei tahun 2014 terdakwa Jhunhy Ben Haris Sormin alias Jhunhy di rumahnya JL.Blok Duku NO.51 RT.012 RW.010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur disuruh atau diperintah Marjoku Sormin,SH. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengetik Naskah dalam Komputer atas persetujuan dari seseorang yang merupakan Bos dan pendiri PERPIT yang isinya didiktekan Marjoku Sormin,SH. sebagai berikut :

**PERPIT TANDINGAN KIKI MENJADI JADI, KPK DIMINTA USUT
DUGAAN KORUPSI DI DIT JEN AHU**

Jakarta, 22 Mei 2014

Pengesahan PERPIT (Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa) tandingan versi Kiki Barki harus dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI karena pengesahan organisasi ini melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PERPIT. Dimana dalam Akta pendirian PERPIT No 59 pasal 28 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH dengan tegas menyebut bahwa pergantian pengurus pusat harus melalui MUNAS (Musyawarah Nasional). Sementara pengangkatan Kiki Barki oleh PERPIT tandingan tidak melalui MUNAS, dan tidak juga dihadiri oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Harian secara lengkap, bahkan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



pengesahan PERPIT tandingan oleh DIRJEN AHU (Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) Dep Hukum dan HAM RI jelas merampok Anggaran Dasar PERPIT yang sah.

Untuk itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera memeriksa DIRJEN AHU yang waktu itu dijabat oleh DR. Aidir Amin Daud, SH MH, dan memeriksa Kiki Barki termasuk Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perdata pengesahan PERPIT tandingan ini mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga Hakim Agung, karena gugatan PERPIT yang sah terhadap PERPIT tandingan di tolak oleh Hakim dan memenangkan PERPIT tandingan. Perkara tersebut bernomor 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan nomor 545/Pdt/2011/PT DKI dan nomor 3120K/Pdt/2012 pengesahaannya diduga keras sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Disamping itu Merek maupun Logo PERPIT yang sah jauh hari sebelumnya telah terdaftar di DIT JEN HAKI Dep Hukum dan HAM RI tetapi oleh PERPIT tandingan Merek dan Logo itu pun berhasil dirampok sehingga Merek dan Logo yang dimiliki oleh PERPIT yang sah juga dimiliki oleh PERPIT tandingan. "Dimana Keadilan," untuk itu KPK harus segera bertindak dan menangkap para Pelaku – pelakunya demikian ditegaskan oleh Kuasa Hukum PERPIT Marjoku Sormin,SH kepada Wartawan di Jakarta kemarin. Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha – Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Atas rencana ini pengurus PERPIT yang sah meminta dengan tegas agar Pemerintah RI menolak kegiatan tersebut karena jelas illegal.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



JANGGAL

Pengesahan PERPIT tandingan versi Kiki Barki oleh DIRJEN AHU sangat jelas janggal karena selain merampok Akte – Akte milik PERPIT yang sah yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH , Notaris Robert Purba, SH dan Notaris DR. Humbert Lie, SH juga disahkan dalam waktu 8 (delapan) hari. Permohonan pengesahan PERPIT tandingan masuk tanggal 22 Desember 2009 sementara permohonan PERPIT yang sah masuk tanggal 18 November 2009. Tetapi oleh DIRJEN AHU PERPIT yang sah baru disahkan 18 Januari 2010 itupun nama PERPIT yang sah disetujui DIRJEN AHU dengan menambah pembaharuan (PERPIT Pembaharuan). “ini jelas pelecehan Hak Asasi “ ujar Marjoku Sormin, SH seraya menegaskan agar Pemerintah Pusat mendukung pembatalan PERPIT tandingan ini karena tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

AKTE PALSU

Lebih lanjut Marjoku Sormin, SH mengatakan selain menggunakan Akte – Akte milik PERPIT yang sah, PERPIT tandingan versi Kiki Barki jelas menggunakan Akte – Akte yang diduga keras palsu karena dalam Akte nomor 84 yang dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH MS maupun Akte yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Yanto Wijaya, SH bernomor 15 tanggal 21 Desember 2009 yang berisi pengakuan atas Kiki Barki sebagai Ketua adalah cacat hukum karena pada dua Akte yang terakhir ini terinci bahwa Kiki Barki diangkat tanpa MUNAS, padahal Akte – Akte yang sah pengangkatan pengurus pusat harus melalui MUNAS sementara sampai sekarang PERPIT yang sah belum dapat melakukan MUNAS karena seluruh Pengurus – Pengurus PERPIT di tingkat Provinsi maupun Daerah / Cabang belum lengkap terbentuk . “Inilah sebagai dasar belum dilakukan MUNAS sesuai tuntutan Akte pendirian, kan semuanya ada proses, step by step dan perlu ada kesabaran,” ujar Marjoku Sormin, SH. Untuk itu PERPIT tandingan versi Kiki Barki diminta

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas untuk tidak melakukan aktivitas apapun sebelum perkara yang sekarang ditangani oleh pihak Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. (istimewa).

Setelah terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin alias Jhunry selesai mengetiknya dalam Komputer Marjoku Sormin,SH. Meminta kepada terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin alias Jhunry mengirim konsep tersebut melalui akun email jhunry_ucup@yahoo.co.id kepada akun email Hasan Ridwan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) hasan.ridwan@gmail.com untuk mendapatkan persetujuan sebelum dikirim kepada wartawan untuk menjadi sebuah berita.

Setelah Hasan Ridwan memberikan persetujuan atas konsep Marjoku Sormin, SH, kemudian Marjoku Sormin, SH, meminta kepada terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin Alias Jhunry untuk mengirim atau meneruskan atau mendistribusikan naskah tersebut kepada beberapa akun wartawan yaitu naulisilitonga@yahoo.com, hotmanregar@gmail.com, selamatsaragih@gmail.com, yosephsuhirno51@gmail.com, redaksisk@yahoo.com, dan rico.sutarja@gmail.com, yang sumbernya berasal dari email jhunry_ucup@yahoo.co.id yaitu :

PERPIT TANDINGAN KIKI MENJADI JADI, KPK DIMINTA USUT
DUGAAN KORUPSI DI DIT JEN AHU

Jakarta, 22 Mei 2014

Pengesahan PERPIT (Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa) tandingan versi Kiki Barki harus dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI karena pengesahan organisasi ini melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PERPIT. Dimana dalam Akta pendirian PERPIT No 59 pasal 28 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH dengan tegas menyebut bahwa pergantian pengurus pusat harus melalui MUNAS (Musyawarah Nasional). Sementara pengangkatan Kiki Barki oleh PERPIT tandingan tidak melalui MUNAS, dan tidak juga dihadiri oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Harian secara lengkap, bahkan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan PERPIT tandingan oleh DIRJEN AHU (Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) Dep Hukum dan HAM RI jelas merampok Anggaran Dasar PERPIT yang sah.

Untuk itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera memeriksa DIRJEN AHU yang waktu itu dijabat oleh DR. Aidir Amin Daud, SH MH, dan memeriksa Kiki Barki termasuk Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perdata pengesahan PERPIT tandingan ini mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga Hakim Agung, karena gugatan PERPIT yang sah terhadap PERPIT tandingan di tolak oleh Hakim dan memenangkan PERPIT tandingan. Perkara tersebut bernomor 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan nomor 545/Pdt/2011/PT DKI dan nomor 3120K/Pdt/2012 pengesahaannya diduga keras sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Disamping itu Merek maupun Logo PERPIT yang sah jauh hari sebelumnya telah terdaftar di DIT JEN HAKI Dep Hukum dan HAM RI tetapi oleh PERPIT tandingan Merek dan Logo itu pun berhasil dirampok sehingga Merek dan Logo yang dimiliki oleh PERPIT yang sah juga dimiliki oleh PERPIT tandingan. "Dimana Keadilan," untuk itu KPK harus segera bertindak dan menangkap para Pelaku – pelakunya demikian ditegaskan oleh Kuasa Hukum PERPIT Marjoku Sormin,SH kepada Wartawan di Jakarta kemarin. Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha – Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Atas rencana ini pengurus PERPIT yang sah meminta dengan tegas agar Pemerintah RI menolak kegiatan tersebut karena jelas illegal.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



JANGGAL

Pengesahan PERPIT tandingan versi Kiki Barki oleh DIRJEN AHU sangat jelas janggal karena selain merampok Akte – Akte milik PERPIT yang sah yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH , Notaris Robert Purba, SH dan Notaris DR. Humbert Lie, SH juga disahkan dalam waktu 8 (delapan) hari. Permohonan pengesahan PERPIT tandingan masuk tanggal 22 Desember 2009 sementara permohonan PERPIT yang sah masuk tanggal 18 November 2009. Tetapi oleh DIRJEN AHU PERPIT yang sah baru disahkan 18 Januari 2010 itupun nama PERPIT yang sah disetujui DIRJEN AHU dengan menambah pembaharuan (PERPIT Pembaharuan). “ini jelas pelecehan Hak Asasi “ ujar Marjoku Sormin, SH seraya menegaskan agar Pemerintah Pusat mendukung pembatalan PERPIT tandingan ini karena tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

AKTE PALSU

Lebih lanjut Marjoku Sormin, SH mengatakan selain menggunakan Akte – Akte milik PERPIT yang sah, PERPIT tandingan versi Kiki Barki jelas menggunakan Akte – Akte yang diduga keras palsu karena dalam Akte nomor 84 yang dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH MS maupun Akte yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Yanto Wijaya, SH bernomor 15 tanggal 21 Desember 2009 yang berisi pengakuan atas Kiki Barki sebagai Ketua adalah cacat hukum karena pada dua Akte yang terakhir ini terinci bahwa Kiki Barki diangkat tanpa MUNAS, padahal Akte – Akte yang sah pengangkatan pengurus pusat harus melalui MUNAS sementara sampai sekarang PERPIT yang sah belum dapat melakukan MUNAS karena seluruh Pengurus – Pengurus PERPIT di tingkat Provinsi maupun Daerah / Cabang belum lengkap terbentuk . “Inilah sebagai dasar belum dilakukan MUNAS sesuai tuntutan Akte pendirian, kan semuanya ada proses, step by step dan perlu ada kesabaran,” ujar Marjoku Sormin, SH. Untuk itu PERPIT tandingan versi Kiki Barki diminta

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



dengan tegas untuk tidak melakukan aktivitas apapun sebelum perkara yang sekarang ditangani oleh pihak Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. (istimewa)

Kemudian oleh wartawan Nauli Silitonga, Hotman Siregar, Selamat Saragih, Yoseph, Siska dan Sutardja menulisnya di Media Cetak dan Media online dan hal tersebut sudah selesai.

Akibat perbuatan terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin alias Jhunry yang menuduh pelapor KIKI BARKI merampok PERPIT sehingga pelapor merasa difitnah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa JHUNRY BEN HARIS SORMIN alias JHUNRY bersama-sama dengan MARJOKU SORMIN.SH. (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti, akan tetapi sekitar bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014 bertempat di Jalan Blok Duku No. 51, Rt.012 / Rw.010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh



sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 22 Mei tahun 2014 terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin alias Jhunry di rumahnya JL.Blok Duku NO.51 RT.012 RW.010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur disuruh atau diperintah Marjoku Sormin,SH. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengetik Naskah dalam Komputer atas persetujuan dari seseorang yang merupakan Bos dan pendiri PERPIT yang isinya didiktekan Marjoku Sormin,SH. sebagai berikut :

PERPIT TANDINGAN KIKI MENJADI JADI, KPK DIMINTA USUT
DUGAAN KORUPSI DI DIT JEN AHU

Jakarta, 22 Mei 2014

Pengesahan PERPIT (Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa) tandingan versi Kiki Barki harus dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI karena pengesahan organisasi ini melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PERPIT. Dimana dalam Akta pendirian PERPIT No 59 pasal 28 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH dengan tegas menyebut bahwa pergantian pengurus pusat harus melalui MUNAS (Musyawarah Nasional). Sementara pengangkatan Kiki Barki oleh PERPIT tandingan tidak melalui MUNAS, dan tidak juga dihadiri oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Harian secara lengkap, bahkan pengesahan PERPIT tandingan oleh DIRJEN AHU (Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) Dep Hukum dan HAM RI jelas merampok Anggaran Dasar PERPIT yang sah.

Untuk itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera memeriksa DIRJEN AHU yang waktu itu dijabat oleh DR. Aidir Amin Daud, SH MH, dan memeriksa Kiki Barki termasuk Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perdata pengesahan PERPIT tandingan ini mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga Hakim Agung, karena gugatan PERPIT yang sah terhadap PERPIT tandingan di



tolak oleh Hakim dan memenangkan PERPIT tandingan. Perkara tersebut bernomor 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan nomor 545/Pdt/2011/PT DKI dan nomor 3120K/Pdt/2012 pengesahaannya diduga keras sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Disamping itu Merek maupun Logo PERPIT yang sah jauh hari sebelumnya telah terdaftar di DIT JEN HAKI Dep Hukum dan HAM RI tetapi oleh PERPIT tandingan Merek dan Logo itu pun berhasil dirampok sehingga Merek dan Logo yang dimiliki oleh PERPIT yang sah juga dimiliki oleh PERPIT tandingan. "Dimana Keadilan," untuk itu KPK harus segera bertindak dan menangkap para Pelaku – pelakunya demikian ditegaskan oleh Kuasa Hukum PERPIT Marjoku Sormin,SH kepada Wartawan di Jakarta kemarin. Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha – Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Atas rencana ini pengurus PERPIT yang sah meminta dengan tegas agar Pemerintah RI menolak kegiatan tersebut karena jelas illegal.

JANGGAL

Pengesahan PERPIT tandingan versi Kiki Barki oleh DIRJEN AHU sangat jelas janggal karena selain merampok Akte – Akte milik PERPIT yang sah yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH , Notaris Robert Purba, SH dan Notaris DR. Humbert Lie, SH juga disahkan dalam waktu 8 (delapan) hari. Permohonan pengesahan PERPIT tandingan masuk tanggal 22 Desember 2009 sementara permohonan PERPIT yang sah masuk tanggal 18 November 2009. Tetapi oleh DIRJEN AHU PERPIT yang sah baru disahkan 18 Januari 2010 itupun

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



nama PERPIT yang sah disetujui DIRJEN AHU dengan menambah pembaharuan (PERPIT Pembaharuan). “ini jelas pelecehan Hak Asasi” ujar Marjoku Sormin, SH seraya menegaskan agar Pemerintah Pusat mendukung pembatalan PERPIT tandingan ini karena tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

AKTE PALSU

Lebih lanjut Marjoku Sormin, SH mengatakan selain menggunakan Akte – Akte milik PERPIT yang sah, PERPIT tandingan versi Kiki Barki jelas menggunakan Akte – Akte yang diduga keras palsu karena dalam Akte nomor 84 yang dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH MS maupun Akte yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Yanto Wijaya, SH bernomor 15 tanggal 21 Desember 2009 yang berisi pengakuan atas Kiki Barki sebagai Ketua adalah cacat hukum karena pada dua Akte yang terakhir ini terinci bahwa Kiki Barki diangkat tanpa MUNAS, padahal Akte – Akte yang sah pengangkatan pengurus pusat harus melalui MUNAS sementara sampai sekarang PERPIT yang sah belum dapat melakukan MUNAS karena seluruh Pengurus – Pengurus PERPIT di tingkat Provinsi maupun Daerah / Cabang belum lengkap terbentuk. “Inilah sebagai dasar belum dilakukan MUNAS sesuai tuntutan Akte pendirian, kan semuanya ada proses, step by step dan perlu ada kesabaran,” ujar Marjoku Sormin, SH. Untuk itu PERPIT tandingan versi Kiki Barki diminta dengan tegas untuk tidak melakukan aktivitas apapun sebelum perkara yang sekarang ditangani oleh pihak Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. (istimewa).

Setelah terdakwa Jhuny Ben Haris Sormin alias Jhuny selesai mengetiknya dalam Komputer Marjoku Sormin,SH. Meminta kepada terdakwa Jhuny Ben Haris Sormin alias Jhuny mengirim konsep tersebut melalui akun email jhuny.ucup@yahoo.co.id kepada akun email Hasan Ridwan (penuntutannya dilakukan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasan.ridwan@gmail.com untuk mendapatkan persetujuan sebelum dikirim kepada wartawan untuk menjadi sebuah berita.

Setelah Hasan Ridwan memberikan persetujuan atas konsep Marjoku Sormin, SH, kemudian Marjoku Sormin, SH, meminta kepada terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin Alias Jhunry untuk mengirim atau meneruskan atau mendistribusikan naskah tersebut kepada beberapa akun wartawan yaitu naulisilitonga@yahoo.com, hotmanregar@gmail.com, selamatsaragih@gmail.com, yosephsuhirno51@gmail.com, redaksisk@yahoo.com, dan rico.sutarja@gmail.com, yang sumbernya berasal dari email jhunry_ucup@yahoo.co.id yaitu :

PERPIT TANDINGAN KIKI MENJADI JADI, KPK DIMINTA USUT
DUGAAN KORUPSI DI DIT JEN AHU

Jakarta, 22 Mei 2014

Pengesahan PERPIT (Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa) tandingan versi Kiki Barki harus dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI karena pengesahan organisasi ini melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PERPIT. Dimana dalam Akta pendirian PERPIT No 59 pasal 28 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH dengan tegas menyebut bahwa pergantian pengurus pusat harus melalui MUNAS (Musyawarah Nasional). Sementara pengangkatan Kiki Barki oleh PERPIT tandingan tidak melalui MUNAS, dan tidak juga dihadiri oleh Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Harian secara lengkap, bahkan pengesahan PERPIT tandingan oleh DIRJEN AHU (Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) Dep Hukum dan HAM RI jelas merampok Anggaran Dasar PERPIT yang sah.

Untuk itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera memeriksa DIRJEN AHU yang waktu itu dijabat oleh DR. Aidir Amin Daud, SH MH, dan memeriksa Kiki Barki termasuk Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perdata pengesahan PERPIT tandingan ini mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga Hakim

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Agung, karena gugatan PERPIT yang sah terhadap PERPIT tandingan di tolak oleh Hakim dan memenangkan PERPIT tandingan. Perkara tersebut bernomor 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan nomor 545/Pdt/2011/PT DKI dan nomor 3120K/Pdt/2012 pengesahaannya diduga keras sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Disamping itu Merek maupun Logo PERPIT yang sah jauh hari sebelumnya telah terdaftar di DIT JEN HAKI Dep Hukum dan HAM RI tetapi oleh PERPIT tandingan Merek dan Logo itu pun berhasil dirampok sehingga Merek dan Logo yang dimiliki oleh PERPIT yang sah juga dimiliki oleh PERPIT tandingan. "Dimana Keadilan," untuk itu KPK harus segera bertindak dan menangkap para Pelaku – pelakunya demikian ditegaskan oleh Kuasa Hukum PERPIT Marjoku Sormin,SH kepada Wartawan di Jakarta kemarin. Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbul ketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RI yang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yang sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkan merajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasional di Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha – Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Atas rencana ini pengurus PERPIT yang sah meminta dengan tegas agar Pemerintah RI menolak kegiatan tersebut karena jelas illegal.

JANGGAL

Pengesahan PERPIT tandingan versi Kiki Barki oleh DIRJEN AHU sangat jelas janggal karena selain merampok Akte – Akte milik PERPIT yang sah yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH , Notaris Robert Purba, SH dan Notaris DR. Humbert Lie, SH juga disahkan dalam waktu 8 (delapan) hari. Permohonan pengesahan PERPIT tandingan masuk tanggal 22 Desember 2009 sementara permohonan PERPIT yang sah masuk tanggal 18 November 2009. Tetapi oleh

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



DIRJEN AHU PERPIT yang sah baru disahkan 18 Januari 2010 itupun nama PERPIT yang sah disetujui DIRJEN AHU dengan menambah pembaharuan (PERPIT Pembaharuan). “ini jelas pelecehan Hak Asasi “ ujar Marjoku Sormin, SH seraya menegaskan agar Pemerintah Pusat mendukung pembatalan PERPIT tandingan ini karena tidak sesuai dengan semangat Reformasi.

AKTE PALSU

Lebih lanjut Marjoku Sormin, SH mengatakan selain menggunakan Akte – Akte milik PERPIT yang sah, PERPIT tandingan versi Kiki Barki jelas menggunakan Akte – Akte yang diduga keras palsu karena dalam Akte nomor 84 yang dibuat oleh Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH MS maupun Akte yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Yanto Wijaya, SH bernomor 15 tanggal 21 Desember 2009 yang berisi pengakuan atas Kiki Barki sebagai Ketua adalah cacat hukum karena pada dua Akte yang terakhir ini terinci bahwa Kiki Barki diangkat tanpa MUNAS, padahal Akte – Akte yang sah pengangkatan pengurus pusat harus melalui MUNAS sementara sampai sekarang PERPIT yang sah belum dapat melakukan MUNAS karena seluruh Pengurus – Pengurus PERPIT di tingkat Provinsi maupun Daerah / Cabang belum lengkap terbentuk . “Inilah sebagai dasar belum dilakukan MUNAS sesuai tuntutan Akte pendirian, kan semuanya ada proses, step by step dan perlu ada kesabaran,” ujar Marjoku Sormin, SH. Untuk itu PERPIT tandingan versi Kiki Barki diminta dengan tegas untuk tidak melakukan aktivitas apapun sebelum perkara yang sekarang ditangani oleh pihak Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. (istimewa)

Kemudian oleh wartawan Nauli Silitonga, Hotman Siregar, Selamat Saragih, Yoseph, Siska dan Sutardja menulisnya di Media Cetak dan Media online dan hal tersebut sudah selesai.



Akibat perbuatan terdakwa Jhunry Ben Haris Sormin alias Jhunry yang menuduh pelapor KIKI BARKI merampok PERPIT sehingga nama baik pelapor merasa tercemar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2016 nomor : PDM-/JKTM/04/2016terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan: :

1. Menyatakan terdakwa JHUNY BEN HARIS SORMIN alias JHUNY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik , sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHUNY BEN HARIS SORMIN alias JHUNY dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar foto copy iklan bantahan antara 2 kubu yang mengklaim ketua PERPIT (Kiki Barki dan Hasan Ridwan).
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat pengesahan perubahan notaris Robert Purba, SH agar PERPIT Hasan Ridwan disahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar foto copy surat laporan dan pengaduan ke KPK tertanggal 1 September 2014.
4. 1 (satu) bundel foto copy pengesahan perhimpunan No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009
5. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Rapat PERPIT.
6. 2 (dua) lembar foto copy surat pendaftaran Ciptaan PERPIT tanggal 29 Januari 2009.
7. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kantor Hukum Marjoku Sormin SH Hal : Mohon Penyelidikan dan Penyidikan Kepada Ketua KPK tanggal 21 Juli 2014.
8. 1 (satu) lembar foto copy KTP DKI Jakarta An. Marjoku Sormin
9. 1 (satu) lembar FC Dir Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Dirjend HKI tanggal 27 Agustus 2003.
10. 1 (satu) lembar FC surat pendaftaran Ciptaan PERPIT tanggal 22 Pebruari 2005.
11. 9 (sembilan) lembar FC gugatan perdata untuk Ketua PN Jakut tanggal 27 Pebruari 2014.
12. 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa Kantor Marjoku Sormin SH & Rekan tanggal 26 Pebruari 2014.
13. 3 (tiga) lembar dokumen hasil capture berita online yang diposting melalui www.news.bisnis.com.
14. 1 (satu) bundel dokumen terkait captur full header email dari naulisilitonga@yahoo.com ke email akhirulanwar@gmail.com
15. 12 (dua belas) lembar dokumen hasil capture berita online tentang pengesahan PERPIT tandingan versi KIKI BARKI yang telah diposting oleh beberapa media-media online di Indonesia.
16. 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Perhimpunan.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel FC turunan putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
18. 1 (satu) bundel dokumen FC salinan resmi Penetapan Perkara Perdata dari PN Jakarta Selatan.
19. 1 (satu) bundel dokumen FC salinan resmi penetapan perkara Perdata dari Mahkamah Agung RI
20. 1 (satu) lembar FC Surat dari MA RI tentang penerimaan dan Pemberitahuan No. Register Kasasi tanggal 21 Desember 2012.
21. 1 (satu) lembar FC Surat dari MA RI tentang Penerimaan dan Pemberitahuan No. Register Kasasi tanggal 23 Oktober 2012.
22. 1 (satu) lembar FC Surat MA RI tentang Kelengkapan berkas Kasasi An, PERPIT tanggal 18 Oktober 2012.
23. 1 (satu) bundel dokumen FC Akta Perubahan AD/ART PERPIT No. 390 tanggal 25 April 2013.
24. 1 (satu) bundel FC dokumen Putusan dari PN Jakpus Nomor : 339/PDT.G/2010/ JKT.PST.
25. 1 (satu) lembar FC dari MA RI tentang penerimaan dan Pemberitahuan No. Register PK tanggal 23 April 2014.
26. 1 (satu) lembar FC dari MA RI tentang penerimaan dan Pemberitahuan No. Register PK tanggal 14 April 2014.
27. 1 (satu) lembar FC surat dari PERPIT kepada Bpk. Y.W. MERE, SH tanggal 14 Maret 2014.
28. 1 (satu) lembar FC Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Relas pemberitahuan PK .
29. 5 (lima) lembar FC surat dari kantor hukum Marjoku Sormin, SH tanggal 10 Pebruari 2014.
30. 1 (satu) lembar FC dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tentang Relas Pemberitahuan isi Putusan MA RI
31. 1 (satu) bundel FC dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Merek/2012/PN. Niaga/JKT.PST.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundel FC dokumen dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai turunan Kasasi dari MA RI tanggal 28 januari 2013.
33. 1 (satu) lembar FC dokumen turunan Putusan perkara Niaga dalam tingkat Kasasi.
34. 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan DEPHUMKAM Nomor : AHU-146.AH.01.06 tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan.
35. 1 (satu) bundel FC Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/HAK CIPTA/2012/PN. NIAGA/JKT/PST.
36. 9(sembilan) lembar dokumen hasil capture email faruk_soccer@yahoo.co.id.
37. 3 (tiga) lembar hasil dokumen capture berita online yang diposting di webseite www.rmol.co.
38. 12 (dua belas) lembar hasil capture email yosepsuhirno51@gmail.com.
39. 1 (satu) bundel dokumen hasil capture berita online tentang PERPIT Tandingan versi KIKI BARKI yang telah diposting ke media online www.batakpos.co.
40. 9 (sembilan) lembar hasil caputre email naulisilitonga@yahoo.com.
41. 9 (sembilan) lembar hasil caputre email fauzan01@yahoo.com.
42. 2 (dua) lembar dokumen hasil capture surat online KASKUS Nomor. 011/DMI/SR/KS-10/A/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal jawaban atas permintaan user.
43. 1 (satu) buah akun email jhuny_ucup@yahoo.co.id berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya.
44. 1 (satu) lembar print out rekening koran No Rek. 628055358 an Marjoku Sormin.
45. 1 (satu) bundel FC pemberitaan koran.



- a. Barang bukti No.1 sd No.45 Tetap terlampir dalam berkas perkara
46. 1 (satu) buah HP Nokia berikut simcard dan memory card kapasitas 2 MB.
 - a. Digunakan dalam perkara Marjoku Sormin.
47. 1 (satu) buah hardisk internal merk Western digital kapasitas 160 GB warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 948/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JHUNY BEN HARIS SORMIN alias JHUNY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : JHUNY BEN HARIS SORMIN alias JHUNY, dengan pidana penjara selama : 5(lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah, apabila tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurung selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar foto copy iklan bantahan antara 2 kubu yang mengklaim ketua PERPIT (Kiki Barki dan Hasan Ridwan).
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat pengesahan perubahan notaris Robert Purba, SH agar PERPIT Hasan Ridwan disahkan.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar foto copy surat laporan dan pengaduan ke KPK tertanggal 1 September 2014.
4. 1 (satu) bundel foto copy pengesahan perhimpunan No. AHU-146.AH.01.06 Tahun 2009
5. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Rapat PERPIT.
6. 2 (dua) lembar foto copy surat pendaftaran Ciptaan PERPIT tanggal 29 Januari 2009.
7. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kantor Hukum Marjoku Sormin SH Hal : Mohon Penyelidikan dan Penyidikan Kepada Ketua KPK tanggal 21 Juli 2014.
8. 1 (satu) lembar foto copy KTP DKI Jakarta An. Marjoku Sormin
9. 1 (satu) lembar FC Dir Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Dirjend HKI tanggal 27 Agustus 2003.
10. 1 (satu) lembar FC surat pendaftaran Ciptaan PERPIT tanggal 22 Pebruari 2005.
11. 9 (sembilan) lembar FC gugatan perdata untuk Ketua PN Jakut tanggal 27 Pebruari 2014.
12. 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa Kantor Marjoku Sormin SH & Rekan tanggal 26 Pebruari 2014.
13. 3 (tiga) lembar dokumen hasil capture berita online yang diposting melalui www.news.bisnis.com.
14. 1 (satu) bundel dokumen terkait captur full header email dari naulisilitonga@yahoo.com ke email akhirulanwar@gmail.com
15. 12 (dua belas) lembar dokumen hasil capture berita online tentang pengesahan PERPIT pertandingan versi KIKI BARKI yang telah diposting oleh beberapa media-media online di Indonesia.
16. 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Perhimpunan.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bundel FC turunan putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
18. 1 (satu) bundel dokumen FC salinan resmi Penetapan Perkara Perdata dari PN Jakarta Selatan.
19. 1 (satu) bundel dokumen FC salinan resmi penetapan perkara Perdata dari Mahkamah Agung RI
20. 1 (satu) lembar FC Surat dari MA RI tentang penerimaan dan Pemberitahuan No. Register Kasasi tanggal 21 Desember 2012.
21. 1 (satu) lembar FC Surat dari MA RI tentang Penerimaan dan Pemberitahuan No. Register Kasasi tanggal 23 Oktober 2012.
22. 1 (satu) lembar FC Surat MA RI tentang Kelengkapan berkas Kasasi An, PERPIT tanggal 18 Oktober 2012.
23. 1 (satu) bundel dokumen FC Akta Perubahan AD/ART PERPIT No. 390 tanggal 25 April 2013.
24. 1 (satu) bundel FC dokumen Putusan dari PN Jakpus Nomor : 339/PDT.G/2010/ JKT.PST.
25. 1 (satu) lembar FC dari MA RI tentang penerimaan dan Pemberitahuan No. Register PK tanggal 23 April 2014.
26. 1 (satu) lembar FC dari MA RI tentang penerimaan dan Pemberitahuan No. Register PK tanggal 14 April 2014.
27. 1 (satu) lembar FC surat dari PERPIT kepada Bpk. Y.W. MERE, SH tanggal 14 Maret 2014.
28. 1 (satu) lembar FC Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Relas pemberitahuan PK .
29. 5 (lima) lembar FC surat dari kantor hukum Marjoku Sormin, SH tanggal 10 Pebruari 2014.
30. 1 (satu) lembar FC dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tentang Relas Pemberitahuan isi Putusan MA RI
31. 1 (satu) bundel FC dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Merek/2012/PN. Niaga/JKT.PST.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel FC dokumen dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai turunan Kasasi dari MA RI tanggal 28 januari 2013.
33. 1 (satu) lembar FC dokumen turunan Putusan perkara Niaga dalam tingkat Kasasi.
34. 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan DEPHUMKAM Nomor : AHU-146.AH.01.06 tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan.
35. 1 (satu) bundel FC Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/HAK CIPTA/2012/PN. NIAGA/JKT/PST.
36. 9(sembilan) lembar dokumen hasil capture email faruk_soccer@yahoo.co.id.
37. 3 (tiga) lembar hasil dokumen capture berita online yang diposting di website www.rmol.co.
38. 12 (dua belas) lembar hasil capture email yosepsuhirno51@gmail.com.
39. 1 (satu) bundel dokumen hasil capture berita online tentang PERPIT Tandingan versi KIKI BARKI yang telah diposting ke media online www.batakpos.co.
40. 9 (sembilan) lembar hasil caputre email naulisilitonga@yahoo.com.
41. 9 (sembilan) lembar hasil caputre email fauzan01@yahoo.com.
42. 2 (dua) lembar dokumen hasil capture surat online KASKUS Nomor. 011/DMI/SR/KS-10/A/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal jawaban atas permintaan user.
43. 1 (satu) buah akun email jhunycup@yahoo.co.id berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya.
44. 1 (satu) lembar print out rekening koran No Rek. 628055358 an Marjoku Sormin.
45. 1 (satu) bundel FC pemberitaan koran.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti No.1 sd No.45 Tetap terlampir dalam berkas perkara

46. 1 (satu) buah HP Nokia berikut simcard dan memory card kapasitas 2 MB.

Digunakan dalam perkara Marjoku Sormin.

47. 1 (satu) buah hardisk internal merk Western digital kapasitas 160 GB warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh Coriana Julvida Saragih, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 948/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2016 ;

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Agustus 2017 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 948/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



tanggal 19 Mei 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak turut serta melakukan mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah



memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 948/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta akan segala ketentuan dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 948/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H,M.Hum**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 221/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 5 September 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at tanggal 13 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SITI KHAERIYAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 157/PID/2017/PT.DKI tanggal 22 Juni 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

MUHAMAD YUSUF, S.H,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, S.H.,